



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS
PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu dan daya saing serta relevansi tenaga pendidik nonformal, tenaga pendidik keagamaan nonformal, perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah, maka perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sehingga tidak termasuk tenaga pendidik nonformal yang diberikan honorarium;
 - c. bahwa untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik nonformal, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Honorarium diberikan kepada:

- a. Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
- b. Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah;
- c. Tenaga Pendidik Sekolah Minggu;
- d. Tenaga Pendidik Pos Paud;
- e. Tenaga Pendidik Himpaudi;
- f. Petugas Perawat Jenazah; dan
- g. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah.

- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penerima honorarium melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan surat tugas.
- (3) Honorarium diberikan kepada penerima honorarium setiap bulan selama periode yang telah ditentukan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah, Tenaga Pendidik Sekolah Minggu, Tenaga Pendidik Pos Paud, Tenaga Pendidik Himpaudi:
 1. menghadiri/mengikuti kegiatan belajar mengajar, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 2. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
 3. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan
 4. melaksanakan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, seni dan budaya dan peringatan hari besar keagamaan;
- b. Petugas Perawat Jenazah:
 1. menghadiri/mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 2. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
 3. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan
 4. memandikan, hingga talqin, mempersiapkan peralatan dan tempat untuk memandikan jenazah, mengkafani, dan menshalatkan sampai dengan jenazah dimakamkan.
- c. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah:
 1. menghadiri/mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 2. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
 3. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan

4. mengelola administrasi tempat ibadah, membersihkan tempat ibadah, melakukan perbaikan kerusakan ringan dan membersihkan saluran air, menjadi panitia dalam kegiatan tempat ibadah dalam rangka hari besar keagamaan, menjaga keamanan tempat ibadah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001